



**PANDANGAN KRIMINOLOGIS DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(STUDY KASUS DI DESA DASAN GERIA)**

Oleh  
**Moh. Aminuddin**  
Universitas 45 Mataram

**Abstract**

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia. Remaja mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Desa Dasan Geria dan Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Desa Dasan Geria. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Desa Dasan Geria ialah didominasi Faktor intrinsik yaitu faktor keluarga, kemudian diikuti oleh faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan/pengaruh lingkungan dan faktor ekonomi, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Desa Dasan Geria ialah upaya preventif (pembinaan), preventif (pencegahan), represif (tindakan).

**Kata Kunci: Kriminologi, Penegakan Hukum & Penyalahgunaan Narkotika**

**PENDAHULUAN**

Angkatan muda memiliki kekuatan dan pengaruh sistem Negara adalah remaja yang merupakan bagian dari generasi muda. Di tangan generasi muda ini terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini merupakan subyek sekaligus sebagai obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuhkembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya



remaja merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga remaja mempunyai cirri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan

narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.

Begitu pula di Desa Dasan Geria yang merupakan wilayah Hukum Kepolisian Resort Mataram dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu daerah perkembangan pariwisata serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil observasi awal penyusun (tanggal 05 April 2018), yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Mataram, menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Desa Dasan Geria pada tahun 2015 sebanyak 4 kasus, dan sampai bulan April 2017 Tercatat sebanyak 6 kasus yang dilakukan oleh remaja sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dengan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja mengangkat judul, *Pandangan Kriminologis dan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Study Kasus Di Desa Dasan Geria)*

## LANDASAN TEORI

### Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi, efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penguasaan Narkotika,
2. Produksi Narkotika,
3. Jual-beli Narkotika
4. Pengangkutan dan transito Narkotika,
5. Penyalahgunaan Narkotika.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh remaja di Desa Dasan Geria dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh remaja di Desa Dasan Geria.

### Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Desa Dasan Geria yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Desa Dasan Geria.

### Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data skunder.

### Teknik Pengumpulan Data

Meteode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dan
2. Penelitian di Lapangan (*Field Research*).

### Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Desa Dasan Geria

Remaja dalam keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja tetapi juga sebagai pengedar, kurir maupun pemakai sekaligus pengedar. Remaja banyak dijadikan kurir narkotika oleh bandar narkotika karena tidak mudah dicurigai oleh aparat dan dapat melakukan transaksi dengan aman. Selain itu remaja dijadikan kurir oleh bandar untuk mengindari biaya pengiriman yang mahal, karena remaja relatif mudah untuk dipengaruhi atau dilobi dengan biaya yang lebih murah.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada remaja tentunya membutuhkan teori-teori faktor penyebab kejahatan untuk menganalisisnya. Penulis menggunakan teori biososiologi yang didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari pelaku dan juga karena faktor lingkungan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kejahatan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor Intrinsik
  - a. Faktor Agama,
  - b. Faktor Keluarga,
  - c. Faktor Intelegensia.
2. Faktor Ekstrinsik
  - a. Faktor Pergaulan/Pengaruh Lingkungan,



- b. Faktor Pendidikan,
- c. Faktor Ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang dan literature, melakukan wawancara dengan responden, dan analisis dari penulis secara garis besar penulis mengklasifikasikan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja ke dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu dan merupakan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita adalah:

##### a. Faktor Agama

Desa Dasan Geria merupakan salah satu desa yang memiliki adat istiadat dan agama yang masih cukup kental. Mayoritas masyarakat Desa Dasan Geria memeluk agama Islam dan adat istiadat masyarakat Desa Dasan Geria adalah adat sasak. Orang Tua dulu masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, ini dapat dilihat dari banyaknya pengajian umum dan kegiatan keagamaan di Desa Dasan Geria.

Seiring dengan perkembangan zaman Desa Dasan Geria berkembang menjadi wilayah wisata. Investor local maupun asing mulai menanam modal untuk membangun fasilitas-fasilitas wisata, terutama tempat-tempat hiburan seperti café dan tempat karaoke. Seiring dengan pembangunan tersebut banyak orang luar desa yang membeli tanah dan pindah menetap di Desa Dasan Geria. Adanya pergaulan masyarakat luar dan asli Desa Dasan Geria ini menyebabkan perubahan budaya, dan ditambah lagi dengan adanya hiburan malam dari café dan karaoke sehingga menyebabkan nilai-nilai adat dan agama terkikis. Pola tingkah perilaku masyarakat mulai berubah terutama dikalangan remaja. Dikalangan remaja nilai-nilai agama dan adat istiadat sudah mulai luntur.

Berdasarkan wawancara dengan responden tokoh agama bapak TGH. Muhammad Sidik di Desa Dasan Geria kurangnya minat remaja mempelajari atau mendalami ilmu agama, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya remaja yang hadir

pada saat pengajian umum dan sholat berjamaah di masjid. Kegiatan remaja masjid pada saat hari-hari biasa maupun hari-hari besar Islam lebih didominasi oleh orang-orang tua, hal ini disebabkan oleh sedikitnya regenerasi kepengurusan dan keanggotaan remaja masjid. Anak-anak remaja tidak banyak yang tertarik untuk kegiatan keagamaan. Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Agama merupakan faktor intern yang cukup berpengaruh terhadap remaja dalam melakukan suatu perbuatan. Apabila seorang remaja mempunyai dasar agama yang kuat maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya apabila dasar agama rapuh maka mudah sekali bagi remaja untuk terjerumus pada perbuatan melanggar hukum seperti halnya penyalahgunaan narkoba.

##### b. Faktor Keluarga

Pada dasarnya, keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tempat untuk mendapatkan perhatian dan memperoleh ketenangan. Namun adanya perubahan kondisi keluarga seperti adanya kematian dan perceraian membuat timbulnya depresi pada remaja. Berdasarkan wawancara dengan responden kepala Desa Dasan Geria bahwa perceraian yang terjadi di Desa Dasan Geria cukup tinggi. Warga Desa Dasan Geria cukup banyak yang mencari pekerjaan di luar negeri baik itu suami ataupun istri. Hubungan jarak jauh ini mengakibatkan suami atau istri yang ditinggalkan memiliki peluang untuk selingkuh, hal ini yang menyebabkan hilangnya kepercayaan suami atau istri sehingga terjadinya perceraian.

Perceraian dalam suatu keluarga menyebabkan stress dan depresi pada anak. Narkoba jalan keluar untuk bisa menenangkan diri dan menimbulkan efek bahagia, walaupun sebenarnya efek bahagia tersebut hanya halusinasi belaka dan tidak menyelesaikan masalah dan hanya akan menimbulkan masalah baru.



Faktor keluarga yang lain adalah apabila orang tua adalah Bandar atau pengedar narkotika. Anak akan dipengaruhi untuk terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Dengan memanfaatkan keluarga atau kerabat sendiri sebagai kurir narkotika akan menimbulkan rasa aman bagi Bandar dalam menjalankan bisnisharam tersebut. Banyak terjadi oknum warga negara asing yang sengaja memperistri warga negara Indonesia hanya untuk dimanfaatkan sebagai kurir.

#### c. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan dan kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Umumnya perilaku jahat mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan wawasan sosial lebih tajam, oleh karena itu mereka mudah terseret ajakan buruk untuk menjadi pengedar narkoba.

Jiwa yang lemah dan labil pada remaja dapat dengan mudah dipengaruhi dan cenderung tidak tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. Pada akhirnya lebih memilih untuk mencari jalan keluar pada narkotika untuk melupakan masalah mereka tersebut. Ketidakmampuan untuk menimbang sesuatu dengan gelap narkoba baik sebagai pemakai ataupun kurir.

### 2. Faktor Ekstern

#### a. Faktor Pergaulan/Lingkungan

Faktor lingkungan atau masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan tersebut dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Dalam lingkungan para pecandu narkotika, semuanya terlibat menggunakan narkotika. Jika salah satu tidak menggunakan narkotika maka dianggap tidak setia kawan.

Suatu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai dengan kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.

#### b. Faktor Pendidikan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan warga Desa Dasan Geria rata-rata mereka hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA. Tidak sedikit dari mereka yang hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SD dan AMP. Selain itu banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya remaja memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

#### c. Faktor Ekonomi, dibagi dua yaitu:

##### 1). Ekonomi Lemah

Kemiskinan yang merajalela menjadi alasan klasik bagi para tersangka tindak pidana narkotika baik pria maupun wanita. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah bagi bangsa di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat desa terutama Desa Dasan Geria. Sulitnya memperoleh pekerjaan bagi masyarakat desa terutama yang tidak memiliki pendidikan tinggi akan mendorong masyarakat tersebut untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tersebut yang terlibat dalam peredaran narkoba.

##### 2). Ekonomi Tinggi

Faktor ekonomi sebagai penyebab remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika terutama sebagai pengedar tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, remaja



terutama yang selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara langsung tidak ada, sehingga si anak tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas dan diriset melalui kuisioner yang dilakukan penulis kepada warga Desa Dasan Geria diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persen (%)
1.	Faktor Agama	-	-
2.	Faktor Keluarga	5	50
3.	Faktor Intelegensia	-	-
4.	Faktor Lingkungan	3	30
5.	Faktor Pendidikan	-	-
6.	Faktor Ekonomi	2	20
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebab penyalahgunaan narkotika pada remaja yang paling dominan dari hasil penelitian responden adalah faktor keluarga yaitu sebanyak 5 orang atau 50 persen dari 10 orang responden. Faktor penyebab paling banyak berikutnya adalah faktor lingkungan yang berjumlah 3 orang atau 30 persen dari 10 orang responden dan faktor ekonomi sebagai faktor penyebab sebanyak 2 orang atau 20 persen dari 10 responden.

Faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang mendominasi dari faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja. Responden yang terdiri dari 10 remaja Desa Dasan Geria yang tersangkut masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjelaskan bahwa faktor keluarga adalah paling banyak mempengaruhi mereka dalam keterlibatan terhadap narkotika. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Ketidak harmonisan dalam keluarga sehingga menimbulkan stres pada remaja. Jiwa

remaja yang cenderung labil menyebabkan remaja mudah sekali stres bahkan menjadi depresi. Hal ini berujung pada penggunaan narkotika dengan alasan untuk menghilangkan kejenuhan dan depresi yang dialami. Sebagai contoh salah satu responden mengungkapkan bahwa perceraian orang tua remaja yang dialaminya menyebabkannya menjadi pengguna narkoba. Dengan menggunakan narkoba maka remaja yang depresi dapat sejenak melarikan diri dari masalahnya walaupun sebenarnya hal tersebut sama sekali tidak menyelesaikan masalah.

Bagi remaja tentunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua sangat penting. Perubahan kondisi rumah tangga seperti keluarga broken home dianggap penyebab utama kenakalan anak hingga mengkonsumsi narkoba untuk melupakan beban, namun karena sifat dari narkoba dapat menimbulkan kecanduan maka ia akan terus menggunakan walaupun barakibat fatal bagi diri sendiri.

2. Orang tua yang berperan sebagai seorang pengedar narkoba ataupun Bandar narkoba cenderung menjadikan anak remaja menjadi kurir narkoba. Orang tua memanfaatkan anak sendiri untuk dijadikan kurir karena dianggap lebih aman. Adanya ikatan keluarga menjadikan anak sebagai kurir cenderung tidak berani melakukan hal macam-macam yang akan membahayakan dirinya maupun orang tuanya. Lain halnya jika kurir adalah orang lain maka rentan untuk ditipu ataupun barang haram tersebut dibawa kabur oleh kurir. Berdasarkan wawancara dengan responden di Desa Dasan Geria, kebanyakan orang tua yang menjadikan anak kurir adalah orang tua yang terlalu dominan dalam rumah tangga dan cenderung kasar dan temperamen sehingga anak tidak berani melawan perintah orang tuanya tersebut. Anak yang terlibat pada penyalahgunaan narkoba karena faktor keluarga pada akhirnya menjadi menikmati hasil yang diperoleh dari menjadi kurir tersebut dan menjadikan profesi tersebut mata pencaharian untuk keuntungan materi dan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut.

Lingkungan keluarga memang sudah pengguna narkoba baik kakak, adik maupun



orang tua. Berdasarkan wawancara penulis dengan responden, terungkap bahwa ada beberapa responden yang mengenal narkotika dari keluarganya sendiri karena memang keluarganya sudah terlebih dahulu terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang berada dalam keluarga seperti itu akan sangat mudah tergoda untuk ikut menjadi pengedar narkotika karena melihat orang-orang terdekatnya dapat dengan mudah memperoleh materi dan bisnis narkotika.

## **B. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resort Mataram Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Desa Dasan Geria**

### **1. Deskripsi Kepolisian Resort Mataram**

Kepolisian Resort Mataram bertempat di Jln. Langko No.17 kota mataram. Kepolisian Resort Mataram terletak di pusat Kota Mataram, Kota Mataram juga terletak di tengah-tengah Kabupaten Lombok Barat, sehingga dengan letak lokasi yang demikian Kepolisian Resort Mataram dapat dengan mudah diakses melalui jalur manapun. Dengan letak yang strategis sehingga masyarakat desa dapat melakukan kerjasama dengan kepolisian diberbagai bidang yang bertujuan untuk kepentingan umum (*public*).

Berdasarkan keterangan Ajun Komisaris Besar, Sukarman Husain, tiga Kecamatan Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram meliputi Polsek Narmada, Polsek Lingsar, Polsek Gunung Sari. Alasannya, dari aspek koordinasi, organisasi dan geografis, warga di tiga Polsek lebih efektif dan efisien mengurus kepentingannya. Berdanya tiga Polsek tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram diharapkan meningkatkan pelayanan dan pengamanan lebih optimal. Pasalnya secara geografis, Polsek Gunungsari Berada di Utara Kota Mataram, sebagai batas wilayah kota dengan Kabupaten Lombok Barat. Begitupun Polsek Narmada, Lingsar masing-masing diarah timur dan timur laut kota mataram, berbatasan langsung dengan Kota Mataram, sedangkan Kantor Kepolisian Resort Lombok Barat berada di Desa Jembatan Kembar, relatif

jauh dari lokasi tiga Polsek tersebut, jika warga tiga Polsek tersebut mengurus keperluannya ke Kantor Kepolisian Resort Lobar, mereka harus melewati Kota Mataram.

Susunan Organisasi Kepolisian Resort Mataram terdiri dari Kepala Kepolisian Resort dan Wakil Kepala Kepolisian Resort yang membawahi ketua Bhayangkari cabang Mataram, KAPRIMKOPROL Kepolisian Resort Mataram, Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Binamitra, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Urusan Telematika, Kanit P3D, Kepala Urusan Dokter Kesehatan, Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Kepolisian Resort, KA SPK I, KA SPK II, KA SPK III, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, Kasat Lantas, Kasat Polair, Kapolsek Mataram, Kapolsek Ampenan, Kapolsek Cakranegara, Kapolsek Narmada, Kapolsek Lingsar, Kapolsek Gunungsari.

### **2. Deskripsi Satuan Narkoba dan Bagian Binamitra Kepolisian Resort Mataram**

#### **a. Satuan Narkoba Kepolisian Resort Mataram**

Satuan Narkoba Kepolisian Resort Mataram merupakan jajaran tim yang bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya yang berbahaya (Narkoba). Tugas pokok Satuan Narkoba Kepolisian Resort Mataram dalam menangani penyalahgunaan Narkoba antara lain:

- 1). Menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.
- 2). Penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

#### **b. Bagian Binamitra Kepolisian Resort Mataram**

Bagian Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh, sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi POLSUS/PPNS dan



Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI.

### 3. Profil Informan/Responden

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari responden atau informan-informan dengan cara membatasi jumlah informan, akan tetapi apabila informasi atau data yang diperoleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini selesai. Dalam penelitian ini informan-informan tersebut antara lain:

No	Nama	Pangkat	NRP/NIP	Jabatan
1.	Nyoman Sudiana	AIPTU		KANIT BIN POLMAS
2.	Seala Syah Alam	IPDA		KAPOLSEK LINGSAR
3.	Acmad Yani	AIPTU		KANIT IDIK II
4.	Tedy Apriyadi	BRIPKA		Anggota Unit Narkoba
5.	I Gede Sukadana	AIPTU		KANIT IDIK I

Profil mengenai informan-informan tersebut antara lain:

- AIPTU Nyoman Sudiana yang menjabat sebagai Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (KANIT BIN POLMAS) yang bertugas membantu pimpinan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dilapangan misalnya pembinaan satpam, penyuluhan dan penerangan terpadu, pendataan tempat hiburan, pendataan tempat lokalisasi, dll.
- AKP Seala Syah Alam yang menjabat sebagai Kepala Sektor Lingsar yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kecamatan Lingsar pada Khususnya dan wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram pada umumnya.
- AIPTU Acmad Yani yang menjabat sebagai Kanit Idik II yang bertugas melaksanakan secara bulat fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika dan bahan berbahaya sampai suatu perkara yang ditangani dan diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- BRIPKA Tedy Apriyadi yang menjabat sebagai anggota Kanit Narkoba yang bertugas membantu tugas pimpinan dalam membongkar dan menangani jaringan peredaran Narkotika, Psykotropika, dan bahan adiktif lainnya yang berbahaya.
- AIPTU I Gede Sukadana sebagai Kanit Idik I yang bertugas melaksanakan secara bulat fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika, dan bahan berbahaya sampai suatu perkara yang ditangani dan diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Nyoman Sudiana, mengenai strategi kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Psykotropika di Wilayah Kepolisian Resort Mataram khususnya di Desa Dasan Geria sebagai berikut:

#### 1. Upaya Pre-emptif (Pembinaan)

Pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika, maupun mengkonsumsi minuman keras.

Upaya pre-emptif atau pembinaan dilakukan Kepolisian Resort Mataram yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT BIN POLMAS AIPTU Nyoman Sudiana tgl 19 Oktober 2017, Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Mataram meliputi:

- Melakukan penyuluhan narkoba dengan mengadakan penyuluhan di aula Kantor Desa





Dasan Geria dengan mendatangkan juru bicara TGH. Muhammad Sidik yang merupakan Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren AL-Hikmah Desa Dasan Geria, selain itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Kota Mataram Drs. Imam Margono. Dalam penyuluhan tersebut memperkenalkan macam-macam bentuk narkoba dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba.

- b. Mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Berkata Tidak Untuk Narkoba di Universitas Mataram yang terletak di Jln. Majapahit No.62 Mataram”, dengan mendatangkan juru bicara M. Isnaini, SH., dan KASATRES NARKOBA AKP Purbo Wahono.
- c. Mengadakan *stand/expo* (pameran) bentuk narkoba setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperkenalkan bentuk narkoba kepada masyarakat. Pameran diadakan di Taman Sangkreang Mataram yang terletak di Jln. Pejanggik pada bulan Agustus selama kurang lebih 1 minggu.
- d. Memasang spanduk-spanduk di setiap titik wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram, dengan tujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba.

## 2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram, Kepolisian Resort Mataram mengadakan upaya preventif atau pencegahan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika. Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT BIN POLMAS AIPTU Nyoman Suidiana tanggal 19 Oktober 2017 upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mataram meliputi:

- a. Melakukan pengawasan ditempat-tempat hiburan malam seperti: diskotik-diskotik, café-café disekitar Kota Mataram termasuk di Desa Dasan Geria. Selain diskotik dan café Kepolisian Resort Mataram juga melakukan operasi mendadak diberbagai titik antara lain di

tempat lokalisasi angkringan anak remaja seperti di depan SMA Negeri 5 Mataram, Karang Medain, Taman Udayana, Perempatan Gegutu, Reban di Desa Dasan Geria. Selain polisi menggrebeg tempat lokalisasi tersebut, polisi juga mengidentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, Kepolisian Resort Mataram juga melakukan razia ditempat kost yang rawan penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika seperti kost di Desa Dasan Geria. Pada tahun 2016 Kepolisian Resort Mataram menangkap 4 orang yang sedang melakukan pesta narkoba disalah satu kost di wilayah Desa Dasan Geria.

- b. Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti melakukan pembinaan di SMA Negeri 1 Mataram, SMA Negeri 2 Mataram, SMA Negeri 5 Mataram, SMA Negeri Lingsar dan sekolah-sekolah yang masih termasuk wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram, dalam pembinaan tersebut diadakan diskusi dan konseling, Tanya jawab antara pelajar dengan polisi sebagai konselor.
- c. Pelayanan konseling perseorangan atau keluarga yang bermasalah dalam penyalahgunaan psikotropika, pelayanan konseling pada prakteknya dilakukan oleh SAT BINMASPOL sebagai mitra masyarakat dan pembinaan hubungan Kepolisian Resort Mataram dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Resort Mataram. Adapun tujuannya diadakan pembinaan adalah untuk mencegah meluasnya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika, menyelamatkan, dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan psikotropika supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut (Berdasarkan hasil



wawancara dengan KANIT BIN POLMAS AIPTU Nyoman Suidana tanggal 19 Oktober 2017).

### 3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psikotropika. Berdasarkan upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Mataram meliputi:

- a. Kepolisian Resort Mataram melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan psikotropika seperti di beberapa titik dalam kota Mataram Termasuk di beberapa tempat di Desa Dasan Geria, dilokasi ini sering digunakan sebagai ajang judi, memalakan, dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba, melakukan operasi mendadak (sidak) di Café KU, Café Sayang, tempat angkringan Karang Medain yang sering menjadi tempat kumpul para anak-anak muda, dan melakukan sidak di Taman Udayana Mataram yang sering dijadikan sebagai tempat kumpulan *club* motor serta penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika.
- b. Melakukan Razia di titik-titik terutama yang rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika seperti tempat penginapan seperti hotel-hotel di sekitar wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram termasuk di Desa Dasan Geria, kemudian razia juga dilakukan di kost-kost yang sering digunakan sebagai ajang pesta narkoba dan minum-minuman keras di wilayah Gomong dan Dasan Agung. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya psikotropika. Kepolisian Resort Mataram mengadakan 50 operasi baik yang bersifat maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau

pengamatan (patroli) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Macam-macam operasinya antara lain:

1. Operasi Antik yang berasal dari Markas Besar Polri, dengan sasaran penyalahgunaan narkoba.
2. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat).
3. Operasi Nila.
4. Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
5. Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT IDIK II Satuan Narkoba AIPTU Achmad Yani, jumlah kasus dan pelaku adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram jenjang tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tiap tahunnya.

Pada tahun 2013 terdapat 10 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Kepolisian Resort Mataram menangkap 12 tersangka dan menahan sejumlah barang bukti, yang kemudian diproses dipengadilan. Sepanjang tahun 2013 tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada pada bulan Januari, Februari, Mei, Juli, Agustus, September, November dan Desember.

Pada tahun 2014 terdapat 6 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Kepolisian Resort Mataram menangkap 9 tersangka dan menahan sejumlah barang bukti, yang kemudian diproses dipengadilan. Sepanjang tahun 2014 tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada pada bulan Februari, Maret, Mei, dan Desember.

Pada tahun 2015 terdapat 5 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Kepolisian Resort Mataram menangkap 8 tersangka dan menahan sejumlah barang bukti, yang kemudian diproses dipengadilan. Sepanjang tahun 2015 tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada pada bulan Januari, April, Mei, Juni, dan Oktober.

Pada tahun 2016 terdapat 4 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan



psikotropika, Kepolisian Resort Mataram menangkap 6 tersangka dan menahan sejumlah barang bukti, yang kemudian diproses dipengadilan. Sepanjang tahun 2016 tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada pada bulan Januari, Mei, Juni, dan Oktober. Dari data yang diperoleh sebagian pelaku penyalahgunaan narkoba menggunakan ganja karena disamping murah, praktis, ekonomis, juga mudah dibawa kemana-mana.

- c. Kepolisian Resort Mataram mengawasi dan melakukan razia terhadap kendaraan yang keluar masuk wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram, hal ini rutin dilakukan setiap 1 bulan agar distribusi/peredaran gelap psikotropika dapat dicegah. Pemeriksaan terhadap kendaraan paling sering dilakukan disekitar sepanjang wilayah Pantura Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
- d. Kepolisian Resort Mataram melakukan pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan meliputi wilayah Lingsar yang merupakan daerah perbatasan Kota Mataram-Lombok Barat, Desa Dasan Geria yang berbatasan dengan wilayah Kota Mataram . penjagaan ini dilakukan guna menanggulangi distribusi peredaran narkoba khususnya psikotropika di wilayah hukum Kepolisian Resort Mataram dan memeriksa setiap kendaraan yang dirasa mencurigakan/diduga membawa narkoba.
- e. Melakukan bimbingan sosial dan konseling terhadap tersangka atau pengguna psikotropika dan keluarganya, fungsi ini dilakukan oleh bagian Binamitra sebagai mitra masyarakat dengan melakukan bimbingan atau diskusi kepada pengguna/tersangka narkoba khususnya psikotropika dengan memberikan arahan dan motivasi agar

tidak kembali menggunakan psikotropika dan memberikan penyuluhan kepada orang tua agar selalu memperhatikan kegiatan anaknya baik dilingkungan keluarga, pergaulan sehari-hari, disekolah dan dimasyarakat.

- f. Menciptakan lingkungan sosial dan pengawasan sosial bagi korban psikotropika untuk mantapnya kesembuhan korban penyalahgunaan psikotropika. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, mencegah peredaran psikotropika, sehingga masyarakat tidak terpengaruh untuk menggunakan psikotropika.
- g. Melakukan pengembangan minat dan bakat bagi pengguna narkoba. Kepolisian Resort Mataram melakukan upaya kuratif (penyembuhan) bagi korban penyalahgunaan psikotropika yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Pondok Pesantren AL-Hikmah Kecamatan Gunungsari dengan membentuk kepribadian pengguna narkoba mempunyai pribadi yang kuat dengan teknik pendekatan religius (Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT BIN POLMAS AIPTU Nyoman Suidiana tanggal 19 Oktober 2017).

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja di Desa Dasan Geria didominasi Faktor Intrinsik yaitu faktor keluarga, kemudian diikuti oleh faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan/pengaruh lingkungan dan faktor ekonomi.
2. Upaya Kepolisian Resort Mataram menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di Desa



Dasan Geria yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan), represif (tindakan)

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta : Restu Agung.
- [2] Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [3] Andi Zainal Abidin Farid, 1981, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- [4] Bambang Poernomo, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5] Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- [6] Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djembatan.
- [7] Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- [8] Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- [9] Laminating, P.A.F, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- [10] Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- [11] Monks, F.J.K dan Haditono, S.R, 1999, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [12] R. Tresna, 1995, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Baru.
- [13] Rusli Effendy, 1983, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- [14] R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politea.
- [15] Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- [16] Sarwono. S.W, 2002, *Psikologi Remaja Edisi Enam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [17] Singgih Gunarso, 1985, *Psikologi Remaja Cet VII*, Jakarta: Gunung Mulia.
- [18] Soedjarmo dan Istiwidayanti, 1998, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga.
- [19] Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [20] Suryabrata S, 1981, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [21] Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika.
- [22] Wresniwiro, 1999, *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda.
- [23] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- [24] Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Npmor 35, LN Nomor 140, TLN Nomor 5059 Tahun 2009.
- [25] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- [26] John M. Echols dan Hassan Sadiyah, 2002, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Jakarta.